

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian berpotensi Pidana dan upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian, jika terbukti akan disidangkan dalam kasus tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi kode etik kepolisian, jadi putusan akhir sebagai polisi melalui sidang komisi kode etik. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian : a. Pemeriksaan pendahuluan yang meliputi :Audit investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan. b. Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan c. Sidang komisi banding.
2. Upaya pengawasan Kode Etik Kepolisian. Pengawasan internal dilakukan oleh Propam (Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan). Kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pelaporan, dalam hasil ini oleh presiden yang secara struktural berada diatas Polri. Ketiga, pengawasan parlemen dilakukan

melalui mekanisme anggaran dan sub komisi, sementara keempat, pengawasan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada saran disampaikan antara lain:

1. Sebagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian dapat dilakukan pengawasan lebih baik lagi agar anggota mempunyai Etika yang diharapkan masyarakat.
2. Jika dalam hal anggota Kepolisian melakukan tindak pidana dapat diproses secara terbuka dan kasusnya tidak menguap begitu saja sehingga tidak ada Polri yang kebal hukum.
3. Dalam pengawasan Kode Etik Kepolisian Provos lebih aktif lagi dalam mengawasi anggota kepolisian agar pelanggaran Kode Etik dapat diminimalkan sehingga lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, Laksbang, Surabaya
- Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2006, *pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jonaedi Efendi, 2010, *mafia Hukum, mengungkap praktik tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasan dalam Perspektif Hukum progresif*, Laksbang Grafika, Surabaya
- Kurnia Rahma Daniaty, 2015. *PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*,
- Lamintang, P.A.F, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi arief, 2005. *teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyana W Kusuma, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema

Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesi dalam Hukum, Profesi Advokad*, Erlangga, Jakarta

Pudi Rahardi, H, 2007, *Hukum kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Presindo, Yogyakarta

....., 2006, *Hukum Kepolisian, perspektif kedudukan dan hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta

....., 2008, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta

Suwarni, 2009. *Perilaku Polisi Studi atas budaya organisasi dan pola komunikasi*, Nusa Media, Bandung

Yahyu Harahap, M, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011

Website:

<http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20Sholeh/ETIKA%20PROFESI/ETIKA%20PROFESI%20K.doc>

https://id.m.wikipedia.org/eiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/>.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

